



**PENETAPAN**

Nomor 444/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

JUWARNING BINTI SAJIMO, Tempat tanggal lahir Tuban, 15 September 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Leranwetan RT.04 RW. 01 Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2020 telah menguasai kepada NUR AZIZ, SH, SIP, MH, SUPARDI,SH. dan ARIF ROHMAN HAKIM, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ADVOKAT "AZIZ LAWYER AND PARTNERS" yang beralamatkan di Jl. Gedongombo No. 17 Tuban, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 11 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 444/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD MAHMUD BIN SAEKUN pada

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.



tanggal 27 Juli 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/102/VII/1989, tanggal 27 Juli 1989 ;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam atau pun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa, selama membina rumahtangga Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama FEBRIYAN SETIA KURNIAWAN, umur 30 tahun dan YUSTINANDA RAHMA DEWI, umur 24 tahun ;

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2001 AHMAD MAHMUD BIN SAEKUN telah meninggal dunia di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;

5. Bahwa, dalam Akta Nikah Nomor: 251/102/VII/1989, Tanggal 27 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tersebut tertulis nama suami Pemohon adalah **AHMAD MAHMUD BIN SAEKUN**, tetapi dalam dokumen Pemohon lainnya yaitu Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama suami Pemohon tertulis **MAHMUD BIN SAEKUN** sehingga terjadi perbedaan penulisan nama suami Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dengan dokumen pribadi Pemohon ;

6. Bahwa, selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tersebut tertulis nama suami Pemohon **AHMAD MAHMUD BIN SAEKUN** nama suami Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan anak-anaknya ;

7. Bahwa, nama suami Pemohon yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan anak-anaknya tersebut, yakni yang benar adalah **MAHMUD BIN SAEKUN**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Suami

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.



Pemohon pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan anak-anaknya ;

**8.** Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Suami Pemohon tersebut pada Akta Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Tuban untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) untuk persyaratan mengurus pendaftaran Haji dan perubahan Akta Kelahiran anaknya yang bernama FEBRIYAN SETIA KURNIAWAN ;

**9.** Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Permohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini ;

**10.** Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.** Menetapkan nama suami Pemohon **AHMAD MAHMUD BIN SAEKUN** sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor: 251/102/VII/1989, tanggal 27 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, diubah menjadi **MAHMUD BIN SAEKUN ;**
- 3.** Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau :**

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 3523185509650005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Februari 2016, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Ahmad Mahmud dan Juwarring Nomor: 251/102/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. MAHMUD dari Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor: 470/1018/414.212.01/2017 tanggal 17 Nopember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga An SAJIMO dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor:3523181303067105 tanggal 29 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun (SMK Taruna Jaya Prawira Tuban) An. FEBRIYAN SETYA KURNIAWAN tanggal 14 Juni 2008, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.



f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor: 470/32/414.418.01/2020 tanggal 11 Juni 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 (yang selanjutnya akan diuraikan dibawah) telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Juli 1989 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Nomor: 251/102/VII/1989, tanggal 27 Juli 1989;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon dengan suaminya pada tanggal 27 Juli 1989 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/102/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989, dan ternyata nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis AHMAD MAHMUD BIN SAEKAN, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian dan Ijazah anak yang tertulis nama suami Pemohon (MAHMUD BIN SAEKAN), perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.



50 Tahun 2009 serta mengenai perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Suami Pemohon adalah MAHMUD BIN SAEKUN, **bukan** AHMAD MAHMUD BIN SAEKUN;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa: "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut identitas suami Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama suami Pemohon (MAHMUD BIN SAEKUN);

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata suami Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/102/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya.;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama suami Pemohon (AHMAD MAHMUD BIN SAEKUN), yang meninggal tanggal 26 Agustus 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 251/102/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palang Kabupaten Tuban **menjadi** nama suami Pemohon (MAHMUD BIN SAEKUN);

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. ADHIM, MH dan Drs. H. ABU AMAR masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan 23 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MASHUDI, S.Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp207.500,00

(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penetapan, Nomor 444 /Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)